



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

....., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat k.....aman di Kampung Teko, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat k.....aman di Kampung Teko, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara dengan nomor 158/Pdt.P/2018/PA. Batg, tanggal 02 Oktober 2018, yang telah diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam yang bernama untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan ;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah perkebunan seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama ;
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.----- bin -----, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di kampung Bambala, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh -----, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah ----- selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah ----- dan -----, serta mahar nikahnya adalah tanah perkebunan seluas 5 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tinggal bersama serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya untuk dijadikan alas hukum mendapatkan akta nikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat ;

2.-----..... bin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di kampung Bambala, Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah dan, serta mahar nikahnya adalah tanah perkebunan seluas 5 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan tinggal bersama serta tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya untuk dijadikan alas hukum mendapatkan akta nikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama dan serta maharnya adalah tanah perkebunan seluas 5 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan, maupun agama dan tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang serta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan

Hal. **11** dari **14** Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang dis.....akan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 2089 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2014 di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Shapar 1440 *Hijriyah*, oleh: sebagai Ketua Majelis, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

.....

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

.....

.....

Panitera Pengganti,

Hal. **13** dari **14** Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg



.....

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	50.000,00	
-	Panggilan	Rp	300.000,00	
-	Redaksi	Rp	5.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	Jumlah	Rp	391.000,00	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2018/PA Batg